

Evaluasi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah: Analisis faktor penyebab dan efektivitas strategi pengendalian

Izzul Mukarromah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: izzulmukarromah758@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; risiko pembiayaan; perbankan syariah; non-performing financing (npf); pengendalian risiko.

Keywords:

Risk management; financing risk; islamic banking; non-performing financing (npf); risk control.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya faktor penyebab risiko serta efektivitas strategi pengendaliannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam perbankan syariah yang diukur melalui indikator Non-Performing Financing (NPF). Tingginya NPF dipengaruhi oleh faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan, kurangnya monitoring, dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, karakter nasabah, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Strategi pengendalian risiko yang diterapkan meliputi analisis kelayakan pembiayaan (5C), monitoring dan early warning system, restrukturisasi pembiayaan, diversifikasi

portofolio, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko masih belum optimal akibat adanya kesenjangan antara konsep dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen risiko melalui peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze financing risk management in Islamic banking, specifically the risk-causing factors and the effectiveness of control strategies. The method used was a literature review, reviewing various relevant journals and scientific articles. The results indicate that financing risk is the primary risk in Islamic banking, as measured by the Non-Performing Financing (NPF) indicator. High NPF is influenced by internal factors such as weak financing analysis, inadequate monitoring, and limited human resource quality, as well as external factors such as economic conditions, customer characteristics, and low Islamic financial literacy. The implemented risk control strategies include financing feasibility analysis (5Cs), monitoring and early warning systems, financing restructuring, portfolio diversification, and the use of digital technology. However, the evaluation results indicate that the effectiveness of risk management remains suboptimal due to a gap between concept and implementation. Therefore, strengthening the risk management system is necessary through improving human resource quality, utilizing technology, and strengthening supervision and compliance with Islamic principles. Therefore, effective risk management is key to maintaining the stability and sustainability of Islamic banking.



Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup pesat, baik dilihat dari peningkatan aset, volume pembiayaan, maupun jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kompleksitas risiko yang harus dihadapi, terutama risiko pembiayaan yang menjadi risiko utama dalam kegiatan operasional perbankan syariah (Windiasari, 2024).

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam praktiknya, tingkat risiko ini diukur menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF), yang menggambarkan besarnya pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, menurunkan profitabilitas, serta mengganggu stabilitas dan keberlanjutan operasional bank (Nuraini, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga kesehatan perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko tersebut, perbankan syariah perlu menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, terstruktur, dan komprehensif. Manajemen risiko mencakup serangkaian proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko yang baik tidak hanya berfungsi untuk mengurangi potensi kerugian, tetapi juga berperan dalam meningkatkan ketahanan serta keberlanjutan bank syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi (Mardiana, 2018).

Namun dalam implementasinya, manajemen risiko pembiayaan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Dari sisi internal, permasalahan seperti lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang memicu meningkatnya risiko pembiayaan (Dewi, 2024). Sementara itu, dari sisi eksternal, kondisi ekonomi yang tidak stabil serta karakter dan perilaku nasabah juga turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat pembiayaan bermasalah.

Selain itu, hasil penelitian (Wati et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun tahapan manajemen risiko seperti identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian telah diterapkan, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Kendala seperti keterbatasan sistem pengawasan serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap produk keuangan syariah masih menjadi hambatan utama. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang memperburuk efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan (Arfan et al., 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai strategi pengendalian risiko telah diterapkan oleh perbankan syariah, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep

manajemen risiko yang ideal dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko pembiayaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab risiko pembiayaan dan mengevaluasi efektivitas strategi pengendalian yang diterapkan dalam perbankan syariah.

Pembahasan

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang timbul dalam kegiatan operasional bank. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (Akbar et al., 2022).

Secara umum, manajemen risiko bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank serta meminimalkan potensi kerugian. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan agar bank mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi (Mahardika et al., n.d.).

Dalam praktiknya, perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, antara lain risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, pasar, serta kepatuhan syariah. Risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan penyaluran dana kepada nasabah. Sementara itu, risiko kepatuhan syariah menjadi ciri khas tersendiri karena seluruh aktivitas bank harus sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Syahrir et al., 2023). Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan menjaga stabilitas bank. Bank yang mampu mengelola risiko dengan baik cenderung memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih rendah serta kondisi keuangan yang lebih stabil (Windiasari, 2024). Selain itu, manajemen risiko juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Namun demikian, pelaksanaan manajemen risiko masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Masyarakat (Wati et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pengawasan.

Karakteristik Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam perbankan syariah karena berhubungan langsung dengan kegiatan penyaluran dana kepada nasabah. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dibandingkan dengan bank konvensional, risiko pembiayaan pada bank syariah memiliki karakteristik

yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh jenis akad, sistem bagi hasil, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah (Akbar et al., 2022).

Salah satu karakteristik utama adalah ketergantungan pada jenis akad yang digunakan. Pada akad murabahah, risiko yang dominan adalah risiko gagal bayar karena nasabah memiliki kewajiban pembayaran tetap. Sementara itu, pada akad mudharabah, risiko lebih banyak berkaitan dengan moral hazard dan asymmetric information, di mana nasabah sebagai pengelola usaha memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan bank (Syahrir et al., 2023). Pada akad musyarakah, risiko yang dihadapi berkaitan dengan ketidakpastian keuntungan serta kemungkinan kerugian usaha akibat sistem bagi hasil.

Selain itu, pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki potensi moral hazard yang cukup tinggi, seperti ketidakjujuran dalam pelaporan keuntungan atau penyalahgunaan dana. Kondisi ini menimbulkan risiko informasi yang tidak seimbang (asymmetric information) yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengukuran risiko pembiayaan pada bank syariah umumnya menggunakan indikator Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjaga stabilitas keuangan.

Risiko pembiayaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi makro, stabilitas sektor usaha, serta kemampuan dan karakter nasabah. Ketika kondisi ekonomi mengalami penurunan, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban cenderung menurun, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan (Dewi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh kondisi lingkungan eksternal. Selain itu, risiko pembiayaan memiliki keterkaitan dengan risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk). Setiap transaksi pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ketidaksiuaian dalam pelaksanaan akad dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi bank (Windiasari, 2024). Hasil penelitian (Wati et al., 2024) juga menunjukkan bahwa karakteristik risiko pembiayaan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap produk keuangan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah dapat meningkatkan risiko kesalahan penggunaan dana serta potensi gagal bayar.

Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Risiko ini tidak muncul secara sederhana, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam bank (internal) maupun dari luar bank (eksternal). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab risiko pembiayaan menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi mitigasi yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, identifikasi faktor penyebab risiko juga berfungsi sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pembiayaan di perbankan syariah.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi bank dan berkaitan erat dengan kebijakan, sistem operasional, serta kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan risiko pembiayaan adalah lemahnya analisis kelayakan pembiayaan. Dalam praktiknya, tidak semua bank melakukan analisis secara mendalam dan menyeluruh, terutama dalam menilai aspek karakter (*character*) dan kemampuan (*capacity*) nasabah. Akibatnya, pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang sebenarnya memiliki tingkat risiko tinggi (Dewi, 2024).

Selain itu, kelemahan dalam sistem monitoring juga menjadi faktor penting yang memicu meningkatnya risiko pembiayaan. Monitoring yang tidak dilakukan secara berkala dan sistematis menyebabkan bank terlambat dalam mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah. Keterlambatan ini berdampak pada tidak optimalnya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga risiko gagal bayar menjadi lebih besar. Dalam kondisi ideal, monitoring seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan indikator kinerja nasabah sebagai alat deteksi dini.

Faktor internal lainnya adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kurangnya kompetensi analis pembiayaan dalam memahami teknik analisis risiko serta karakteristik akad syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penilaian pembiayaan. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat. Penelitian dari (Arfan et al., 2016) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM menjadi salah satu faktor dominan dalam meningkatnya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi hal yang sangat penting.

Selain aspek SDM, kelemahan dalam sistem manajemen risiko dan teknologi informasi juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pembiayaan. Bank yang belum mengoptimalkan penggunaan teknologi cenderung mengalami keterbatasan dalam melakukan analisis data serta monitoring risiko secara real-time. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang akurat dan respons terhadap risiko menjadi lebih lambat (Mahardika et al., n.d.). Di era digital saat ini, integrasi teknologi dalam manajemen risiko menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank dan umumnya sulit untuk dikendalikan secara langsung. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi makro. Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, atau penurunan daya beli masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko pembiayaan, terutama pada sektor usaha yang sensitif terhadap perubahan ekonomi (Syahrir et al., 2023).

Selain kondisi ekonomi, karakteristik dan perilaku nasabah juga menjadi faktor eksternal yang signifikan. Dalam pembiayaan syariah, khususnya pada akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, risiko moral hazard sering terjadi.

Nasabah berpotensi menyalahgunakan dana pembiayaan atau tidak melaporkan keuntungan secara transparan. Hal ini menyebabkan bank menghadapi risiko kerugian akibat kurangnya keterbukaan informasi dari nasabah (Akbar et al., 2022).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak nasabah yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme pembiayaan syariah, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada akad. Akibatnya, penggunaan dana pembiayaan sering kali tidak sesuai dengan tujuan awal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko gagal bayar. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (Wati et al., 2024). Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat menjadi faktor pemicu risiko pembiayaan. Kebijakan yang berubah secara tiba-tiba dapat mempengaruhi stabilitas sektor usaha yang dibiayai oleh bank, sehingga berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang besar dan sering kali berada di luar kendali langsung perbankan.

Interaksi Faktor Internal dan Eksternal

Dalam praktiknya, risiko pembiayaan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Misalnya, kondisi ekonomi yang memburuk sebagai faktor eksternal akan semakin meningkatkan risiko apabila bank memiliki kelemahan dalam sistem analisis dan monitoring sebagai faktor internal.

Interaksi ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengelola kedua faktor tersebut secara simultan. Bank yang memiliki sistem manajemen risiko yang kuat, didukung oleh SDM yang kompeten dan teknologi yang memadai, cenderung lebih mampu bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dibandingkan bank yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan risiko.

Selain itu, sinergi antara penguatan internal dan adaptasi terhadap kondisi eksternal menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan perbankan syariah. Oleh karena itu, bank perlu mengembangkan sistem manajemen risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi risiko di masa depan.

Implikasi terhadap Manajemen Risiko

Berdasarkan berbagai faktor yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa meningkatnya risiko pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan hasil dari kombinasi antara kelemahan internal bank dan pengaruh dinamika eksternal. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko tidak hanya bersumber dari kesalahan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi dan perilaku nasabah. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat menyeluruh dan terintegrasi.

Implikasi utama dari kondisi tersebut adalah perlunya penguatan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Bank syariah dituntut untuk meningkatkan kualitas analisis pembiayaan agar mampu menilai

kelayakan nasabah secara lebih akurat. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan penerapan early warning system menjadi penting untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas manajemen risiko. SDM yang memiliki pemahaman yang baik terhadap analisis risiko dan prinsip syariah akan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen risiko perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data serta pengambilan keputusan.

Dengan memahami faktor penyebab risiko secara komprehensif, perbankan syariah dapat merancang strategi pengendalian yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini pada akhirnya akan membantu bank dalam meminimalkan potensi kerugian, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan daya tahan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Strategi Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian risiko pembiayaan merupakan bagian penting dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Mengingat risiko pembiayaan menjadi risiko utama dalam operasional bank syariah, maka diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya diterapkan pada saat penyaluran pembiayaan, tetapi juga mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah pembiayaan diberikan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, bank dapat mengelola risiko secara lebih efektif.

Analisis Kelayakan Pembiayaan (5C)

Langkah awal dalam pengendalian risiko adalah melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan memiliki kemampuan serta komitmen untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, kelemahan dalam penerapan analisis 5C sering menjadi penyebab utama meningkatnya pembiayaan bermasalah (Dewi, 2024). Oleh karena itu, bank perlu memperkuat kualitas analisis dengan menggunakan data yang akurat serta pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan aspek risiko usaha dan kondisi ekonomi makro.

Monitoring dan Early Warning System

Setelah pembiayaan disalurkan, bank perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi dan kinerja nasabah. Monitoring ini bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini melalui berbagai indikator, seperti keterlambatan pembayaran atau penurunan kinerja usaha.

Penerapan early warning system (EWS) menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi pembiayaan yang berpotensi bermasalah sebelum mencapai tahap macet. Sistem ini memungkinkan bank untuk mengambil tindakan preventif secara lebih

cepat. Penelitian menunjukkan bahwa monitoring yang efektif dapat menurunkan tingkat Non-Performing Financing (NPF) secara signifikan. Selain itu, monitoring yang konsisten juga membantu bank dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran. Strategi ini dilakukan melalui beberapa cara, seperti rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan syarat pembiayaan), dan restructuring (penataan kembali pembiayaan).

Tujuan utama restrukturisasi adalah membantu nasabah agar tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa memberikan tekanan yang berlebihan, sekaligus meminimalkan potensi kerugian bagi bank. Penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan secara tepat dan selektif dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (Nuraini, 2025). Namun, strategi ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko baru.

Diversifikasi Portofolio Pembiayaan

Diversifikasi pembiayaan dilakukan dengan menyebarkan dana ke berbagai sektor ekonomi dan jenis usaha. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi konsentrasi risiko pada satu sektor tertentu. Dengan adanya diversifikasi, apabila salah satu sektor mengalami penurunan, dampaknya tidak akan terlalu besar terhadap keseluruhan portofolio pembiayaan bank.

Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah, karena risiko dapat tersebar secara lebih merata (Mahardika et al., n.d.). Selain itu, diversifikasi juga membantu bank dalam mengoptimalkan peluang keuntungan dari berbagai sektor ekonomi.

Penerapan Teknologi (Digital Risk Management)

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Bank syariah mulai mengadopsi berbagai teknologi seperti credit scoring, big data analytics, serta sistem monitoring otomatis. Penggunaan teknologi memungkinkan proses analisis risiko dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Selain itu, teknologi juga membantu bank dalam melakukan monitoring secara real-time sehingga potensi risiko dapat segera diidentifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dalam manajemen risiko mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengendalian risiko pembiayaan (Akbar et al., 2022).

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian risiko pembiayaan. Oleh karena itu, bank perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM, seperti memberikan pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan profesional di bidang manajemen risiko.

Selain itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah juga harus diperkuat agar setiap keputusan pembiayaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (Arfan et al., 2016). Dengan SDM yang kompeten, bank akan lebih mampu mengelola risiko secara efektif dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Setiap kegiatan pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan akad syariah yang telah ditetapkan, serta diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai Islam, tetapi juga sebagai upaya menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Selain itu, bank syariah juga wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan agar penerapan manajemen risiko berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan risiko telah memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Dengan demikian, integrasi antara kepatuhan syariah dan kepatuhan regulasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem manajemen risiko yang efektif, stabil, dan berkelanjutan.

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan tahap penting untuk menilai sejauh mana strategi yang telah diterapkan mampu mengendalikan risiko, khususnya risiko pembiayaan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah, tetapi juga mencakup kemampuan sistem manajemen risiko dalam merespons perubahan kondisi ekonomi dan dinamika industri perbankan. Dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus memperbaiki implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam menilai efektivitas manajemen risiko pembiayaan adalah Non-Performing Financing (NPF). Penurunan tingkat NPF menunjukkan bahwa strategi pengendalian risiko yang diterapkan berjalan secara efektif, sedangkan peningkatan NPF mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses analisis, monitoring, maupun pengendalian pembiayaan. Selain NPF, indikator lain seperti tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, dan stabilitas keuangan bank juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen risiko secara lebih menyeluruh.

Dalam praktiknya, efektivitas manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi di lapangan. Meskipun banyak bank syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai, pelaksanaannya sering kali belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep manajemen risiko yang ideal dengan praktik yang terjadi di lapangan (Marom, 2025). Kesenjangan tersebut umumnya

disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar bagian, serta keterbatasan sistem pendukung yang belum terintegrasi secara optimal.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat menentukan dalam efektivitas manajemen risiko. SDM yang kurang memiliki kompetensi dalam analisis pembiayaan dan pengelolaan risiko berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian dari (Arfan et al., 2016) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan profesional dapat meningkatkan efektivitas pengendalian risiko pembiayaan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi efektivitas manajemen risiko menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian risiko tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan prosedur, tetapi juga oleh kualitas implementasi, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan bank dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar sistem manajemen risiko dapat berjalan secara optimal dan mampu mendukung stabilitas serta keberlanjutan perbankan syariah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang diukur melalui indikator Non-Performing Financing (NPF), yang mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah. Tingginya risiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti lemahnya analisis pembiayaan, kurangnya monitoring, dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, karakter nasabah, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam sistem manajemen risiko agar dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara lebih optimal. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan di bidang manajemen risiko. Ketiga, bank syariah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan pengendalian risiko secara real-time. Keempat, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat agar nasabah lebih memahami mekanisme pembiayaan dan dapat mengurangi risiko gagal bayar. Kelima, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode empiris dengan data lapangan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam terkait efektivitas manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Akbar, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Arfan, A., Saifullah, & Fakhuddin. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 213–238. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Dewi, A. S. (2024). *Studi literatur penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah*. 2(5), 1598–1604.
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Fitriah, R. R. A. (n.d.). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. 1–10.
- Mardiana. (2018). *Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei)*. 151–166. <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Marom, A. A. (2025). *Integrasi manajemen risiko operasional dan risiko pembiayaan ke dalam kerangka kerja investment risk management (irm) pada perbankan syariah*. 3, 341–349.
- Nuraini, L. K. L. (2025). *Efektivitas manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah pada bank syariah memitigasi*. 3(June), 1743–1751.
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, & Qizam, I. (2023). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Wati, P. G., Kusuma, K. G., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 01, 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Windiasari, F. A. (2024). *Manajemen risiko pembiayaan sebagai kunci keberhasilan dan ketahanan jangka panjang perbankan syariah*. 2(5), 603–608.